



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, prakarsa dan integritas kepala desa dalam aspek pelayanan publik, pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam rangka peningkatan pelayanan keagamaan dan adat budaya daerah perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus ke Desa.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Ke Desa Di Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Ke Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Imam dan Pemuka Agama atau sebutan lain adalah pemimpin dalam aspek ibadah bidang keagamaan.
5. Tunjangan Kinerja Kepala Desa adalah tunjangan kinerja bagi kepala Desa dan/atau pejabat kepala Desa yang merupakan suatu bentuk penghargaan atau reward Pemerintah Daerah atas tingkat pencapaian pelayanan publik dalam pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Penilaian sasaran kerja kepala Desa adalah penilaian secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian hasil kerja pada bulan berkenaan yang menjadi kewajiban kepala Desa dan/atau pejabat kepala Desa untuk dilaksanakan.

PARAH		
OPD	BAC	HKM
		

7. Penilaian perilaku kerja kepala Desa adalah penilaian secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja atas tingkah laku, sikap dan tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh kepala Desa dan/ atau penjabat kepala Desa.
8. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
9. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato
10. Bupati adalah Bupati Pohuwato
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
12. Camat adalah perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 2

- (1) Sumber dana bantuan keuangan yang bersifat khusus ke Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bantuan keuangan yang bersifat khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa;
 - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus pemangku adat tingkat kabupaten; dan
 - c. bantuan keuangan yang bersifat khusus insentif imam/pendeta dan/atau sebutan lainnya dan pembantu imam/gembala dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 3

Ketentuan pengalokasian dan pedoman bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARA	
OPD	BA. HKM
	

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 5 Maret 2024

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA









Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 5 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN <u>Pem. Kesra</u>	
KABAGHUKUM	
KEPALA <u>P. PMD</u>	
KABID <u>B. Pendes</u>	
KASI/KASUBAG/IF <u>Pem. A. Mub.</u>	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2024
BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA
DESA

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dilakukan berdasarkan kebijakan pengalokasian anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa diatur sebagai berikut:

A. Bantuan Keuangan Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa

Transfer bantuan keuangan yang bersifat khusus tunjangan kinerja kepala desa dan/atau pejabat kepala desa dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada desa, berpedoman sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan

Maksud:

- a. Memberikan penghargaan atau reward dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas kinerja Kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa dalam pelayanan publik atas pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan desa berdasarkan indikator penilaian yang rasional, terukur, relevan dan dapat dicapai serta memiliki target waktu.
- b. Meningkatkan motivasi, prakarsa dan integritas Kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan desa

Tujuan:

- a. Terlaksananya kinerja pelayanan publik Kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
- b. Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi skala prioritas pembangunan desa yang menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

PARAF		
OPD	BAG	HKM

- c. Membangun budaya Integritas dan komitmen anti korupsi melalui peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa
2. Indikator Penilaian Pembayaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa Dan/ Atau Penjabat Kepala Desa

Indikator penilaian untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa dilakukan berdasarkan indikator yang terukur dan rasional, adalah sebagai berikut :

1) Indikator dan Bobot Indikator

- a. Indikator dan Bobot Indikator Sasaran Kerja Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa, Bobot : 60%

Sasaran Kerja Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dapat ditambahkan oleh Camat berdasarkan kewajiban tugas Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa yang di sesuaikan dengan bulan berkenaan untuk pencapaian target atas sasaran kerja

- b. Perilaku Kerja, Bobot : 40%

2) Sub Indikator

- a. Sub Indikator Sasaran Kerja Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa:

- Administrasi Desa lengkap, benar dan valid secara berkala
- Telah ditetapkannya Perdes RPJM Desa, RKP Desa
- Telah menyampaikan DU RKP Desa ke Camat
- Telah ditetapkannya Perdes BUM Desa
- Peraturan-Peraturan Desa telah di evaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan
- Progres capaian target PBB P2.
- Laporan-Laporan Kepala Desa sesuai ketentuan
- Pelaksanaan Tugas Tambahan yang diberikan oleh Camat (pemberian tugas tambahan oleh camat di integrasikan dengan kewajiban pemerintah desa kepada OPD terkait)

- b. Sub Indikator Perilaku Kerja



- Orientasi pelayanan : dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan, baik untuk pelayanan di kantor desa maupun diluar kantor desa.
- Integritas : konsistensi kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, keyakinan dan prinsip.

PARAF		
OPD	BAG	HKM

- Disiplin : mematuhi kewajiban kehadiran disetiap rapat-rapat, kegiatan keagamaan/adat dan kegiatan resmi lainnya.
- Kerjasama : kemampuan bersinergi, menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.
- Komitmen : Melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan visi dan misi organisasi
- Kepemimpinan : kemampuan mengatur, membina dan menjalankan fungsi transfer edukasi serta loyalitas untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Tata Cara Penilaian

- a. Penilaian Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi setiap bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun penilaian.
- b. Khusus penilaian pada Bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 22 Desember tahun penilaian.
- c. Dalam hal sasaran kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu maka penilaian didasarkan oleh pertimbangan kondisi penyebabnya.
- d. Sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dapat ditambahkan oleh Camat berdasarkan kewajiban tugas Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang di sesuaikan dengan bulan berkenaan untuk pencapaian target atas sasaran kerja.
- e. Jika sasaran Kerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak dapat dipenuhi sesuai huruf d diatas, maka menjadi bilangan pengurang sesuai sub indikatornya secara terus menerus sampai akhir tahun penilaian.
- f. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan melalui pengamatan oleh Camat.
- g. Camat dalam melakukan penilaian Perilaku Kerja, dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat lain atau masyarakat desa.

PARAF	
OPD	BAG HKM
	

- h. Penilaian dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian Indikator Sasaran Kerja dan Indikator Perilaku Kerja.
- i. Penilaian akhir Kinerja Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa :
- 91 - keatas : Kinerja Sangat Baik
 - 76 – 90 : Kinerja Baik
 - 61 – 75 : Kinerja Cukup
 - 51 – 60 : Kinerja Kurang
 - 50 kebawah : Kinerja Buruk
- j. Dalam hal Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang dinilai, keberatan atas hasil penilaian Camat maka Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa yang dinilai dapat mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasannya kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten Pohuwato paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian dari Camat.
- k. Dinas PMD Kabupaten Pohuwato, berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian yang disampaikan untuk meminta penjelasan kepada camat dan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang dinilai.
- l. Hasil verifikasi oleh Dinas PMD Kabupaten Pohuwato, dapat menetapkan hasil penilaian oleh Camat atau melakukan perubahan penilaian oleh Camat dan bersifat final.

Contoh Format penilaian

Penilaian kinerja kepala desa dan/atau penjabat kepala desa
 Bulan tahun

NO	INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR	TARGET	REALISASI	NILAI CAPAIAN
1	SASARAN KERJA			
1	Administrasi Desa lengkap, benar dan valid secara berkala	100%	75%	75%
2	RPJMDesa, RKPDesa telah sesuai dan benar serta telah dievaluasi	100%	75%	75%
3	Peraturan-Peraturan Desa telah di evaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan	100%	50%	75%
4	Progres capaian target PBB P2	100%	100%	100%
5	Laporan-Laporan Kepala Desa	100%	95%	95%
6	Pelaksanaan Tugas Tambahan (dirinci)	100%	100%	100%
	Nilai Capaian Rata - Rata Sasaran Kerja			87%
2	PERILAKU KERJA			
1.	Orientasi pelayanan	100%	100%	100%
2.	Integritas	100%	100%	100%
3.	Disiplin	100%	100%	100%
4.	Kerjasama	100%	100%	100%
5.	Komitmen	100%	100%	100%
6.	Kepemimpinan	100%	100%	100%
	Nilai Capaian Rata - Rata Perilaku Kerja			100%

PEJABAT YANG DINILAI
 KEPALA DESA

PENILAI
 CAMAT

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Contoh Format Hasil Penilaian

Hasil Penilaian kinerja kepala desa dan/atau penjabat kepala desa

Bulan tahun

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA INDIKATOR	BOBOT	BESARAN TUNJANGAN KINERJA	REWARD	KET.
1	SASARAN KERJA	87%	60%	Rp. 900.000,-	Rp. 783.000,-	
2	PERILAKU KERJA	100%	40%	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	
JUMLAH TUNJANGAN KINERJA					Rp. 1.383.000,-	

PENILAI :

CAMAT



B. Bantuan keuangan yang bersifat khusus pemangku adat tingkat Kabupaten.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus pemangku adat tingkat kabupaten dialokasikan secara khusus ke Pemerintah Desa Palopo. Besaran insentif pemangku adat tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati.

C. Bantuan keuangan yang bersifat khusus insentif imam/pendeta dan/atau sebutan lainnya dan pembantu imam/gembala dan/atau sebutan lainnya.

Besaran insentif bantuan keuangan yang bersifat khusus imam/pendeta dan/atau sebutan lainnya dan pembantu imam/gembala dan/atau sebutan lainnya sebagaimana tabel dibawah ini.

NO	URAIAN	BESARAN INSENTIF /BLN	KET.
1	Insentif Imam Desa	Rp. 250.000	
2	Insentif Pendeta Atau Sebutan Lain	Rp. 250.000	
3	Pembantu Imam	Rp. 200.000	
4	Gembala atau Sebutan Lain	Rp. 200.000	

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

D. Alokasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Setiap Desa

Besaran alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus setiap desa untuk tunjangan kinerja kepala desa, pemangku adat tingkat kabupaten dan insentif bantuan keuangan yang bersifat khusus imam/pendeta dan/atau sebutan lainnya dan pembantu imam/gembala dan/atau sebutan lainnya, sebagaimana ditunjukkan tabel dibawah ini.

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS			
			INSENTIF IMAM, PEMBANTU IMAM, PENDETA, GEMBALA DAN/ATAU SEBUTAN LAINNYA	TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA	INSETIF PEMANGKU ADAT KABUPATEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
POPAYATO	1	Torosaje Jaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	2	Popayato	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	3	Telaga	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	4	Torosaje	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	5	Bukit Tinggi	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	6	Tunas Harapan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	7	Trikora	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	8	Dambalo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	9	Telaga Biru	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	10	Bumi Bahari	12 600 000	18 000 000		30 600 000

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS			
			INSENTIF IMAM, PEMBANTU IMAM, PENDETA, GEMBALA DAN/ATAU SEBUTAN LAINNYA	TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA	INSETIF PEMANGKU ADAT KABUPATEN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
LEMITO	11	Lemito	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	12	Wonggarasi Barat	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	13	Lomuli	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	14	Lemito Utara	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	15	Kenari	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	16	Wonggarasi Tengah	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	17	Suka Damai	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	18	Babalonge	12 600 000	18 000 000		30 600 000
RANDANGAN	19	Motolohu	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	20	Imbodu	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	21	Manunggal Karya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	22	Sidorukun	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	23	Sarimurni	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	24	Huryala	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	25	Omayuwa	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	26	Ayula	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	27	Patuhu	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	28	Banuroja	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	29	Pelambane	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	30	Motolohu Selatan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	31	Siduwonge	12 600 000	18 000 000		30 600 000
MARISA	32	Marisa Selatan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	33	Marisa Utara	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	34	Teratal	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	35	Pohuwato	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	36	Botublotahu	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	37	Palopo	12 600 000	18 000 000	8 121 000 000	842 700 000
	38	Pohuwato Timur	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	39	Bulanrita	12 600 000	18 000 000		30 600 000

PARA	
OPD	BA C. HKM


PAGUAT	40	Bunuyo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	41	Sipayo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	42	Soginti	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	43	Bumbulan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	44	Maleo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	45	Molamahu	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	46	Buhu Jaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
PATILANGGIO	47	Kemiri	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	48	Hoheluma	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	49	Belayo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	50	Suka Makmur	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	51	Manawa	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	52	Dulomo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
TALUDITI	53	Dudepo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	54	Pancakarsa I	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	55	Pancakarsa II	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	56	Mekartilaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	57	Kelmas	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	58	Matango	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	59	Puncak Jaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
DENGILO	60	Tirto Asri	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	61	Popaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	62	Karya Baru	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	63	Karangatan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	64	Padengo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	65	Huta Moputi	12 600 000	18 000 000		30 600 000
BUNTULIA	66	Hulawa	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	67	Karya Indah	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	68	Taluduyunu	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	69	Buntulia Utara	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	70	Buntulia Tengah	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	71	Taluduyunu Utara	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	72	Sipatena	12 600 000	18 000 000		30 600 000

KECAMATAN	NO	DESA	ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS			
			INSENTIF IMAM, PEMBANTU IMAM, PENDETA, GEMBALA DAN/ATAU SEBUTAN LAINNYA	TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA	INSETIF PEMANGKU ADAT KABUPATEN	JUMLAH
DUHADAA	73	Dumi	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	74	Buntulia Barat	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	75	Buntulia Selatan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	76	Duhlades	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	77	Mekar Jaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	78	Buntulia Jaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	79	Padengo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	80	Moolilango	12 600 000	18 000 000		30 600 000
WANGGARASI	81	Wonggarasi Timur	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	82	Bukti Harapan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	83	Bohusami	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	84	Lembah Permai	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	85	Limbula	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	86	Yiplo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	87	Tuwesya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
POPAYATO TIMUR	88	Milangodaa	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	89	Londoun	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	90	Marisa	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	91	Tahela	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	92	Bunto	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	93	Maleo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
POPAYATO BARAT	94	Kelapa Lima	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	95	Dudewulo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	96	Tunas Jaya	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	97	Padengo	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	98	Molosipit	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	99	Butungale	12 600 000	18 000 000		30 600 000
	100	Persatuan	12 600 000	18 000 000		30 600 000
101	Molosipit Utara	12 600 000	18 000 000		30 600 000	
JUMLAH			1.272.600.000	1.818.000.000		3.902.700.000

PARAF	
OPD	BAG. HKM

E. Mekanisme Pelaksanaan Dan Transfer Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus

- a. Transfer bantuan keuangan yang bersifat khusus dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan pada Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun anggaran berkenaan dan/atau perubahannya.
- b. Pelaksanaan transfer bantuan keuangan yang bersifat khusus ke Desa melalui rekening kas umum Desa.
- c. Transfer dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a) bantuan keuangan yang bersifat khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa:
 - 1) Penerbitan surat rekomendasi Dinas PMD atas Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa ke Desa berdasarkan :
 - Surat pengantar kepada Kepala Dinas PMD;
 - Surat pengantar kepada Kepala BPKPD;
 - Permohonan rekomendasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa kepada Kepala Dinas PMD;
 - Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa kepada Kepala BPKPD;
 - Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya;
 - Surat pernyataan penggunaan dana transfer;
 - Lembar verifikasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tunjangan Kinerja Kepala Desa dari Camat;
 - Hasil Penilaian kinerja kepala Desa oleh Camat
 - 2) Transfer bantuan keuangan yang bersifat khusus oleh BPKPD selaku BUD setelah diterbitkannya surat rekomendasi dari Dinas PMD.
 - b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus Pemangku Adat Tingkat Kabupaten :

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	








- 1) Penerbitan surat rekomendasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah atas Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemangku Adat ke Desa Palopo berdasarkan:
 - Surat pengantar kepada Sekertaris Daerah;
 - Surat pengantar kepada Kepala BPKPD;
 - Permohonan rekomendasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Pemangku Adat kepada Kepala Bagian Kesra Setda Pohuwato;
 - Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Pemangku Adat kepada Kepala BPKPD;
 - Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya;
 - Surat pernyataan penggunaan dana transfer; dan
 - Lembar verifikasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Pemangku Adat dari Camat
- 2) Transfer bantuan keuangan yang bersifat khusus oleh BPKPD selaku BUD setelah setelah diterbitkannya surat rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- c) Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Imam/Pendeta dan/atau sebutan lainnya dan Insentif Pembantu Imam/Gembala dan/atau sebutan lainnya.
 - 1) Penerbitan surat rekomendasi Dinas PMD atas Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Imam/Pendeta dan/atau sebutan lainnya dan Insentif Pembantu Imam/Gembala dan/atau sebutan lainnya ke Desa berdasarkan:
 - Surat pengantar kepada Kepala Dinas PMD;
 - Surat pengantar kepada Kepala BPKPD;
 - Permohonan rekomendasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Imam/Pendeta dan/atau sebutan lainnya dan Insentif Pembantu Imam/Gembala dan/atau sebutan lainnya kepada Kepala Dinas PMD;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Imam/Pendeta dan/atau sebutan lainnya dan Insentif Pembantu Imam/Gembala dan/atau sebutan lainnya kepada Kepala BPKPD;
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya;
 - Surat pernyataan penggunaan dana transfer;
 - Lembar verifikasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Insentif Imam/Pendeta dan/atau sebutan lainnya dan Insentif Pembantu Imam/Gembala dan/atau sebutan lainnya dari Camat.
- 2) Transfer bantuan keuangan yang bersifat khusus oleh BPKPD selaku BUD setelah diterbitkannya surat rekomendasi dari Dinas PMD;
- 3) Penerima insentif bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh kepala Desa.

BUPATI POHUWATO

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ^{PERENCANAAN}	
KABAGHUKUM	
KEPALA D. PMD	
KABID ^{Sp. Pendes}	
KASI/KASUBAG/JF ^{Sp. A M}	
PELAKSANA	